

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia memulai babak baru dalam kehidupan masyarakatnya sejak terjadi reformasi pada tahun 1998 yang membuat perubahan politik dan administrasi, salah satu bentuk dari reformasi adalah perubahan bentuk pemerintahan sentralisasi atau pusat menjadi desentralisasi atau daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, yang kemudian terakhir direvisi dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menjelaskan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikenal dengan istilah desentralisasi (Hasnur, 2017).

Pemerintah Daerah yang berhasil menjalankan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan mengelola APBD secara efektif dan efisien. Sebaliknya, pengelolaan APBD yang buruk dapat menghambat kinerja pemda dalam peningkatan pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Persoalan yang muncul adalah saat pemda dihadapkan pada jumlah belanja daerah yang kecil tetapi harus menanggung kebutuhan besar. Sementara pada saat bersamaan pemda kurang memiliki kreativitas mengelola APBD, sehingga pemerintah pada jenjang di atasnya (pemprov atau pusat) tidak optimal dalam mengelola APBD (Laksono & Subowo, 2016).

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk alokasi belanja modal dalam APBD untuk menambah asset tetap. Alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnyaterhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang sangat kuat serta mampu berkembang atau tidak tergantung pada cara mengelola keuangannya. Asset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah (Rahmawati, 2018).

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum(Rizal, 2017).

Fenomena yang terjadi yaitu tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah di Indonesia tidak terkecuali Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Sumbar) terutama Kota Padang terhadap dana perimbangan dari pusat, dimana lebih dari 90% pemerintah daerah menggantungkan 50% lebih pembiayaannya dari dana perimbangan yang membuat pemerintah pusat mengalami finansial distres (tekanan

berat keuangan) karena kesulitan dalam menanggung beban keuangan yang mana salah satu penyebabnya adalah ketidakmampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD. (sumbar.antarnews.com).


Berikut merupakan data Indikator Anggaran Pendapatan Daerah Kota Padang pada tahun 2016-2020

Tabel 1.1
Anggaran Pendapatan Daerah Kota Padang pada tahun 2016-2020

Tahun	Belanja Modal	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Alokasi Umum	Alokasi Khusus
2016	476.052.947.519	295.308.809.319	49.392.382.700	1.009.976.480.836	307.344.425.000
2017	479.868.729.450	334.574.208.858	56.813.056.243	1.180.886.259.000	248.059.220.000
2018	415.171.576.579	400.911.615.195	69.902.387.186	1.100.370.559.000	284.775.700.000
2019	608.641.732.919	565.430.000.000	95.876.680.357	1.169.051.129.000	336.247.300.000
2020	527.006.393.049	641.697.775.000	105.298.028.000	1.183.725.491.000	300.287.975.000

Sumber : jdih.padang.go.id

Berdasarkan data pada tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa masing-masing indikator dari Anggaran Pendapatan Daerah Kota Padang pada tahun 2016-2018 mengalami fluktuatif, hal ini dapat dilihat pada diagram sebagai berikut :



Gambar 1.1
Tren Fluktuasi Indikator Anggaran Pendapatan Daerah Kota Padang

Pajak Daerah adalah salah satu bagian dari Pendapatan Asli Daerah terbesar. Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2009, Pajak Daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Marita & Alit Suardana, 2016).

Pajak daerah adalah bagian dari pendapatan asli daerah yang merupakan sumber pendanaan utama untuk pemerintah daerah. Meskipun setiap daerah mempunyai potensi penerimaan pajak daerah yang tidak sama, akan tetapi pada penelitian ini dengan sampel yang mencakup Kota Padang membuktikan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, karena pajak daerah merupakan alternatif yang paling potensial dalam meningkatkan pendapatan negara, hal ini dikarenakan pajak memiliki jumlah yang relatif satabil. Selain itu pajak daerah pembayarannya wajib dan memaksa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sehingga akan membuat masyarakat sadar dan peduli untuk melaksanakan kewajiban kenegaraannya (Nurul, 2016).

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi pengalokasian belanja modal daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jadi retribusi daerah merupakan tanggung jawab penuh pemerintah daerah, sehingga pemerintah

harus benar-benar memberikan pelayanan yang memadai agar masyarakat percaya atas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah (Lasari, 2016).

Berbeda dengan pajak daerah, titik tekan pada retribusi daerah adalah adanya imbalan secara langsung yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak dijumpai keluhan masyarakat atas pelayanan retribusi daerah yang disediakan oleh pemerintah daerah. Masih adanya ketidakcocokan antara retribusi yang dibayar dengan kualitas pelayanan yang diterima, oleh karena itu masyarakat tidak mau membayar lebih tinggi apabila pelayanan yang diterima kualitasnya masih buruk, selain itu hal tersebut juga akan menghilangkan rasa kepercayaan masyarakat pada pemerintah daerah, sehingga akan mengakibatkan masyarakat enggan untuk menggunakan jasa pelayanan retribusi daerah (Hasnur, 2017).

Faktor lainnya yang berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal daerah adalah dana alokasi umum. Dana alokasi umum adalah dana yang bertujuan bagi pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksud untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerimaan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah (Fatimah, Nopiyanti, & Mintoyuwono, 2020)

Ketimpangan ekonomi antara satu provinsi dengan provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanya desentralisasi fiskal, disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan sumber daya alam yang kurang dapat di gali oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat berinisiatif memberikan subsidi berupa DAU kepada daerah untuk menanggulangi ketimpangan tersebut (Hairiyah, Malisan, & Fakhroni, 2018).

Faktor terakhir yang berpengaruh dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus. Kebutuhan tersebut meliputi bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur lainnya yang menunjang keperluan publik. Karena itu alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasional khusus. Dana alokasi khusus merupakan transfer dana yang bersifat spesifik, yaitu digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu yang sudah digariskan (*specific grant*).

DAK adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal (Anny Widiasmara, 2019).

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi belanja modal telah banyak dilakukan, diantaranya dilakukan oleh Anny Widiasmara (2019) yang menemukan bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, dan penelitian Devi Inanta Purwati (2019) menemukan bahwa pajak daerah, dana alokasi umum dan dan alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sementara Rahmawati (2018) menemukan bahwa pajak daerah dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, retribusi daerah dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Adanya ketidak konsistennya hasil penelitian sebelumnya yang telah ditemukan, maka mendorong penulis untuk menambahkan luas wilayah sebagai variabel mediasi hubungan antara pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap pengalokasian belanja modal, yang nantinya variabel mediasi ini dapat melihat hubungan antara variabel independen secara langsung maupun melalui mediasi dengan variabel intervening terhadap variabel dependen dalam penelitian ini.

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah. Semakin besar luas wilayah suatu daerah pemerintahan maka semakin banyak juga sarana dan prasarana yang harus disediakan pemerintah daerah agar tersedia pelayanan publik yang baik. Karena itu semakin luas suatu wilayah maka akan semakin besar pula dana yang dialokasikan untuk belanja modal. Alokasi belanja modal pemerintah tidak hanya memperhatikan luas wilayah pemerintah, tetapi juga melihat skala prioritas. Sehingga walaupun suatu pemerintah memiliki wilayah yang luas bukan berarti pemerintah akan mengalokasikan anggarannya untuk belanja modal. Pemerintah harus melihat kebutuhan yang paling penting dalam daerahnya (Anny Widiasmara, 2019)

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Dengan Luas Wilayah Sebagai Variabel Moderating di Kota Padang tahun 2016-2020.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah :

1. Pengelolaan APBD yang buruk dapat menghambat kinerja pemda dalam peningkatan pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.
2. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran.
3. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif.
4. Tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah di Indonesia.
5. Indikator dari Anggaran Pendapatan Daerah Kota Padang pada tahun 2016-2018 mengalami fluktuatif
6. Ketimpangan ekonomi antara satu provinsi dengan provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanya desentralisasi fiskal, disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan sumber daya alam yang kurang dapat di gali oleh Pemerintah Daerah.
7. Sifat pajak daerah pembayarannya wajib dan memaksa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
8. Semakin luas suatu wilayah maka akan semakin besar pula dana yang dialokasikan untuk belanja modal.

9. Alokasi belanja modal pemerintah tidak hanya memperhatikan luas wilayah pemerintah, tetapi juga melihat skala prioritas.
10. Adanya ketidak konsistennya hasil penelitian sebelumnya yang telah ditemukan

1.3 Batasan Penelitian

Batasan masalah penelitian ini memberikan secara jelas batasan-batasan masalah yang dibahas adalah mengenai Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Dengan Luas Wilayah Sebagai Variabel Moderating di Kota Padang tahun 2016-2020.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dipaparkan diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh pajak daerah terhadap pengalokasian belanja modal di Kota Padang.
2. Bagaimanakah pengaruh retribusi daerah terhadap pengalokasian belanja modal di Kota Padang.
3. Bagaimanakah pengaruh dana alokasi umum terhadap pengalokasian belanja modal di Kota Padang.
4. Bagaimanakah pengaruh dana alokasi khusus terhadap pengalokasian belanja modal di Kota Padang.

5. Bagaimanakah pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara bersama-sama terhadap pengalokasian belanja modal di Kota Padang.
6. Bagaimanakah pengaruh pajak daerah terhadap pengalokasian belanja modal di Kota Padang dengan dimoderasi oleh luas wilayah.
7. Bagaimanakah pengaruh retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal di Kota Padang dengan dimoderasi oleh luas wilayah.
8. Bagaimanakah pengaruh dana alokasi umum terhadap pengalokasian belanja modal di Kota Padang dengan dimoderasi oleh luas wilayah.
9. Bagaimanakah pengaruh dana alokasi khusus terhadap pengalokasian belanja modal di Kota Padang dengan dimoderasi oleh luas wilayah.

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh pajak daerah terhadap pengalokasian belanja modal di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh retribusi daerah terhadap pengalokasian belanja modal di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh dana alokasi umum terhadap pengalokasian belanja modal di Kota Padang.
4. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh dana alokasi khusus terhadap pengalokasian belanja modal di Kota Padang.

5. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara bersama-sama terhadap pengalokasian belanja modal di Kota Padang.
6. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh pajak daerah terhadap pengalokasian belanja modal di Kota Padang dengan dimoderasi oleh luas wilayah.
7. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh retribusi daerah terhadap pengalokasian belanja modal di Kota Padang dengan dimoderasi oleh luas wilayah.
8. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh dana alokasi umum terhadap pengalokasian belanja modal di Kota Padang dengan dimoderasi oleh luas wilayah.
9. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh dana alokasi khusus terhadap pengalokasian belanja modal di Kota Padang dengan dimoderasi oleh luas wilayah.

1.5.2 Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Kota Pemerintah Kota Padang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Padang, terutama untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara

bersama-sama terhadap pengalokasian belanja modal. Selain itu juga dapat digunakan dalam membuat strategi yang baik dan terarah untuk menciptakan pemerintahan daerah yang lebih efektif dan efisien.

2. Bagi Pihak Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan pengaplikasian ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya dalam bidang akuntansi perpajakan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan rujukan bagi penelitian selanjutnya serta sebagai pertimbangan bagi organisasi yang menghadapi masalah serupa.